BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 38 / KPTS / I / 2020

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SMP/MTS, SMPLB,DAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B/ PROGRAM PAKET C. TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2019-2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Panitia Penyelenggara Ujian Nasional SMP/MTS,SMPLB, dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket B/ Program Paket C Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2019-2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendiidkan di Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah / Madrasah / Pendidikan Kesetaraan;
16.. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional 2011;
18. Peraturan Badan Standar Nasiona Pendidikan Nomor :0051/P/BSNP/XI/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2019/2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor :0051/P/BSNP/XI/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2019/2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Ujian Nasional Kabupaten Halmahera Barat Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, penyelenggaraan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama wajib mengikuti segala ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

KETIGA : Disamping melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Panitia Penyelenggara juga

membentuk Tim Pendataan dan serta Tim Pemantau dan Tim Pengawas Ujian Nasional Tingkat Sekolah.

KEEMPAT : Kepala Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional segera melakukan koordinasi dengan kepala UPTD Dinas Pendidikan setiap Kecamatan dan Kepala Sekolah dari sekolah yang menggabung untuk pemantapan, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Ujian Nasional yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Operasi Standar (POS) Ujian Nasional sebagaimana dimaksud.

KELIMA : Kepala Sekolah Penyelenggara Ujian Nasional segera melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dari sekolah yang menggabung untuk pemantapan, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Ujian Nasional yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Operasi Standar (POS) Ujian Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

PadaTanggal : 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta,
3. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta,
4. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
Nomor : 38 / KPTS / I / 2020
Tanggal : 8 Januari 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN PELAJARAN 2019/2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENYELENGGARA
1	Pilemon Piuw,S.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Penanggungjawab UN SMP-SD
2	Drs. Marten Manuty, MM	Sekertaris	Ketua
3	Catur Aribowo, S. Kom	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Sekretaris
4	Nurtini Hasan, SH	Kasubag Keuangan	Bendahara
5	Mustati Misbah	Bendahara	Bendahara Pembantu
SEKRETARIAT			
6	Bakri Man, S. Pd	Kabid PNFI	Koordinator
7	Lutfi Ali, S.IP	Kabid Kebudayaan	
8	Suwaida Kurniawati,S. Kom	Kasie Kurikulum Dikdas	Anggota
9	Rosdiana Achmad, S. Kom	Staf Bagian Keuangan	Anggota
10	Roslita	Staf Dikdas	Anggota
11	Norce Lumeling	Staf Sekertariat	Anggota
SEKSI DISTRIBUSI BAHAN			
12	Agus Hanif, S. Pd	Kasie Peserta Didik dan Minat Bakat Siswa Dikdas	Koordinator
13	Dedi Autjah, S. Pd, M. Si	Kasie Kelembagaan dan Sarpras Paud	Anggota
14	Yorim Gugahu, S. Pd	Kasie Kelembagaan dan Sarpras Dikdas	Anggota
15	Ranward Ngitu, S. Pd, M. Si	Kasie PTK Kebudayaan	Anggota
16	Rasid M. Tahir, S. Sos	Kasie Sejarah danTradisi	Anggota
17	Nelson Liot, S. Pd	Kasie Kesenian	Anggota
18	Maxwen Tuandali, S. Pd	Kasie Cagar Budaya	Anggota
19	Rusli Arif	Staf Bagian Keuangan	Anggota
20	Irman Mahmud	Staf Dikdas	Anggota
SEKSI DOKUMENTASI DAN KONSUMSI			
21	Fintje Van Sidete, S. Pd, M. Pd	Kabid PTK	Koordinator
22	Rusnani Alwahid, S. Pd, MAP	Kasubag Umum	Anggota
23	Navratilova Latukolan, S. Pd	Staf Sekertariat	Anggota
24	Asmawati Amurang	Staf Dikdas	Anggota

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY